











Persoalan domestifikasi masih dianggap bagian dari kodrat perempuan di Indonesia pada abad 19 menuju 20. Bahkan kesadaran terhadap penindasan perempuan melalui domestifikasi hampir mustahil. Perempuan yang merasa perlu untuk ber-aktualisasi dengan keluar rumah dan membangun sebuah “gerakan” mulai hidup di abad ke-20. Di awal abad ini perempuan sedikit mendapatkan kebebasan untuk bersosialisasi, para perempuan mencoba untuk membuat sebuah gerakan untuk kaumnya melalui sebuah gerakan perempuan.

Dalam banyak hal sejarah gerakan perempuan Indonesia itu tidak terlepas dari gerakan nasional. Setiap partai atau organisasi nasional berusaha membangun sayap perempuannya sendiri, baik organisasi yang berhaluan nasionalis, Islam, maupun kiri.

Pada awalnya gerakan perempuan di Indonesia masih sangat lokalistik dan perhatian pokok mereka sejalan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi-organisasi perempuan di negeri-negeri lain ketika itu, misalnya pendidikan kaum perempuan. Dan masalah-masalah "kemasyarakatan" seperti pelacuran, permaduan, perkawinan anak-anak, serta perdagangan perempuan dan anak-anak. Perlu diperhatikan bahwa soal-soal seperti sekarang hampir tidak memperoleh tempat di dalam kegiatan organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Sepak-terjang dan semangat para perempuan perintis ini mendapat saluran pengucapannya yang penting melalui berbagai majalah yang mereka terbitkan. Dengan jalan demikian mereka berusaha menyadarkan masyarakat,







kontrasepsi/sterilisasi, 12. Penyiksaan seksual, 13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, 14. Tradisi seksual yang membahayakan dan diskriminasi perempuan, 15. Kontrol seksual, aturan diskriminatif moralitas dan agama.

Dari 15 bentuk kekerasan seksual tersebut merupakan kejadian-kejadian yang masih dan sering berlangsung di Indonesia yang menimpa perempuan, hukum dan Negara hanya mengakui 3 bentuk kekerasan seksual yang bisa dijatuhi hukuman pidana. Adalah perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Sisanya pelaku dari ke-12 bentuk kekerasan seksual tersebut akan bebas dari jeratan pidana dan berpeluang mengulangi melakukan kekerasan seksual lagi.

Kondisi darurat kekerasan seksual yang semakin bertumbuh pesat membutuhkan penangan khusus secara mengikat dan menyeluruh, merubah paradigma dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual secara merata dapat dilakukan melalui sebuah peraturan perundang-undangan, sebagai wujud dari sebuah sistem yang merata.

Sejak Oktober 2013 ormas Perempuan Mahardhika gencar melakukan diskusi publik dan menggelar Konferensi Perempuan Jakarta guna mendiskusikan kondisi darurat kekerasan seksual. Hingga akhirnya pada 11 Oktober 2015 Perempuan Mahardhika dan kumpulan relawannya yang tergabung dalam Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual sepakat untuk membuat petisi yang mendukung dan menuntut adanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual segera dimasukkan dalam prolegnas. Petisi tersebut











